

REKAPITULASI – DPTHP – KETIGA

2019

KPT 110/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/IV/2019, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) KETIGA PEMILU 2019 TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XVII/2019, tanggal 29 Maret 2019. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ketiga Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kota Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 37 Tahun 2018 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No.11 Tahun 2018; Keputusan KPU No. 227/Pk.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019; Keputusan MK No. 20/PUU-XVII/2019, tanggal 29 Maret 2019; Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Jakarta Selatan No. 103/K.JK-04/PM.02.00/III/2019, tanggal 20 Maret 2019.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ketiga Pemilu 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2019.